

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA ENDORSE JUDI DAN KOSMETIK ILLEGAL MELALUI INSTAGRAM

Jesslyn

Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Jesslynoersteddy@yahoo.com

Abstrak

Perjudian merupakan kejahatan yang sulit diberantas hingga tuntas dan dapat merusak mentalitas masyarakat. Perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan konsumen. *Endorse* melalui Instagram dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan judi dan kosmetik ilegal. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pemilik akun Instagram yang mempromosikan (*endorse*) judi dan kosmetik ilegal melalui Instagram berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kosmetik ilegal berdasarkan UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan menyertakan hasil cetak (*print out*) informasi elektronik yang dapat diduga sebagai tindak pidana.

Kata kunci : *Endorse, Tindak Pidana Perjudian, Instagram, Undang-Undang ITE.*

Abstract

Gambling is a crime that is difficult to eradicate thoroughly and can damage the mentality of the community. Trafficking of illegal cosmetic which have not been registered with BPOM can be detrimental to consumers. Endorse through Instagram is used to promote illegal gambling and cosmetics. This study focuses about criminal liability of The Owners of Instagram account for promoting the online (endorse) gambling and illegal cosmetics based on the Law Number 11 Year 2008 Concerning Electronic Information and Transaction and Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection.. This study is based on the laws and norms and the purpose of this study is to make readers understand about Electronic Information and Transaction Act. This study concludes that society participation is by reporting to the Police and showing the printouts of electronic informations and/or electronic documents that may be suspected of a crime.

Keywords: *Endorse, Gambling, Illegal Cosmetic, Instagram, Electronic Information and Transaction Act.*

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengubah cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap masyarakat. Perubahan masyarakat ini salah satunya adalah berkembangnya kreativitas masyarakat, seperti menggunakan internet dalam proses belajar dapat menambah wawasan pengetahuan, atau menggunakan internet

sebagai sarana untuk berbisnis. Namun, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarannya. Hal ini dikarenakan komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja

yang memiliki keahlian di bidang tersebut.¹ Kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet ini dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.²

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia perlu juga untuk membentuk suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersamaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia.

Teknologi Informasi menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, salah satu contohnya adalah perjudian melalui dunia maya atau Perjudian Daring. Permainan judi semakin banyak diminati oleh masyarakat karena dapat dimainkan dengan cara daring, tersedia banyak macam permainan judi, akses bermain pun tersedia 24 jam, sehingga tidak memerlukan waktu khusus untuk ikut dalam permainan. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur mengenai ancaman hukuman pidana bagi para

mainan judi. Permainan judi yang diatur dalam KUHP adalah permainan yang secara langsung dimainkan di suatu tempat tertentu, bukan permainan judi daring yang menggunakan elektronik. Pada tahun 2008, permainan judi daring diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dengan berlakunya UU ITE, judi yang dimainkan secara langsung maupun judi daring dapat dikenakan sanksi pidana.

Di era modern seperti ini media sosial merupakan wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi untuk memotret, mengedit dan "menyebarkan" foto tersebut ke komunitas pengguna Instagram lainnya.³ Instagram telah menjadi aplikasi berbagi foto paling populer dengan 300 juta pengguna aktif tiap bulannya.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE dapat dipahami bahwa Instagram termasuk dalam informasi elektronik yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu segala bentuk penyalahgunaan melalui Instagram dapat dikenakan ketentuan dalam UU ITE. Perbuatan mempromosikan permainan judi daring melalui Instagram dengan cara menyebarkan foto bermuatan judi yang dilakukan oleh akun Instagram yang memiliki banyak pengikut merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Endorse merupakan salah satu bentuk promosi yang sedang marak dilakukan. Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang terjadi adalah menerima endorse guna mempromosikan permainan judi. Namun, permasalahan lain yang timbul adalah mempromosikan kosmetik ilegal.

¹ Khairul Anam, *Hacking vs hukum Positif & Hukum Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010, hal. 3.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal.26.

³ Jubilee Enterprise, *Instagram untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hal.2.

⁴ Anis Uzzaman, *Startup Pedia*, Yogyakarta: Bentang, 2015, hal.67.

Saat ini kosmetik merupakan suatu kebutuhan, tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pria. Di era globalisasi, industri kosmetik berlomba-lomba untuk memproduksi kosmetik dengan berbagai macam keunikan dan keunggulan. Kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengawasan sediaan farmasi dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan BPOM untuk melakukan tugas pengawasan yang lebih efektif guna mengendalikan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Penggunaan teknologi informasi harus juga diimbangi dengan peraturan-peraturan yang membatasi penggunaannya sehingga penggunaan teknologi informasi tetap sesuai dengan norma-norma agama dan sosial budaya yang ada. Instagram merupakan salah satu sosial media yang memiliki banyak pengguna. Perbuatan mempromosikan judi dan kosmetik illegal melalui Instagram sedang marak dilakukan oleh pengguna Instagram yang memiliki banyak pengikut, padahal permainan judi merupakan suatu tindak pidana dan kosmetik illegal dapat merugikan konsumen. Selain itu, perbuatan mempromosikan judi melalui Instagram membawa dampak memperkenalkan judi kepada pengguna Instagram lain yang belum mengenal judi.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penerima *endorse* akun judi melalui Instagram dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?

2. Apakah Penerima *endorse* kosmetik illegal melalui Instagram dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mempromosikan Judi Melalui Instagram

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyber space* juga dikenal dengan sebutan internet. *Cyber space* adalah ruang maya, terhubungnya komputer-komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu.⁵ Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memang terbukti membawa dampak positif yang dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* yang juga dikenal dengan sebutan kejahatan mayantara. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan *modern* saat ini.⁶ Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁷

⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jogjakarta: LaksBang PressIndo, 2007, hal.4.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal.1.

⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal.10.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mendorong kreativitas masyarakat dalam melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan siber adalah *Illegal Contents*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan dalam kategori ini bila menggunakan media uang siber.⁸

Perkembangan teknologi tidak hanya membuka peluang munculnya kejahatan-kejahatan baru yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi, tetapi juga memberikan kemudahan dalam melakukan kejahatan-kejahatan yang telah ada atau telah sering terjadi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.⁹

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap UU ITE tidak dapat ditunda. Doktrin hukum pidana membedakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, kecuali anggota militer atau yang dipersamakan dengan mereka. Hukum pidana umum sering disebut hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (*commune strafrecht*). Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu atau tindakan ter-

tentu.¹⁰ Beberapa contoh hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana perbankan, tindak pidana siber, dan lain sebagainya.

Hukum tindak pidana siber merupakan salah satu hukum pidana khusus yang dibuat khusus untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Perlu ada ketentuan hukum baru yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan teknologi informasi guna menanggulangi kejahatan siber, sebab kejahatan siber berbeda dengan kejahatan konvensional.

Permainan judi dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lapisan bawah yang sudah menikmati permainan judi cenderung menganggap permainan ini adalah "jalan pintas" untuk mendapatkan uang sehingga segan untuk bekerja, sedangkan permainan judi ini tidak jarang membuat masyarakat lapisan menengah ke atas terlilit hutang akibat terlalu banyak berspekulasi.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹¹ Perjudian merupakan suatu tindak pidana dan dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Penerti

⁸ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal.72.

⁹ *Ibid.*, hal.5.

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2016, hal.51.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial - JILID 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal.58.

ban Perjudian) dan Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Permainan judi lebih banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu, namun dengan kecanggihan teknologi perjudian dapat lebih mudah untuk dilakukan yaitu, dengan cara duduk santai dan bermain di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Internet membuat setiap orang dapat memainkan judi dengan lebih mudah dan dapat dimainkan di mana saja. Perjudian pada awalnya merupakan kejahatan yang konvensional yang semakin mudah dilakukan dengan teknologi sehingga tidak cukup hanya diatur dalam KUHP. Maka dari itu, perjudian dengan menggunakan sarana teknologi informasi merupakan kejahatan siber. Pasal 303 KUHP mengatur mengenai perjudian yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, mengenai perjudian daring diatur dalam UU ITE. Perjudian daring di Indonesia tidak hanya dapat dikenakan ketentuan Pasal 303 KUHP, tetapi juga akan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Berbagai bentuk permainan judi sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat. Permainan catur, bola, atau apapun bisa jadi permainan judi jika melibatkan pertarungan di dalamnya. Sebagian masyarakat cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar. Sebagian masyarakat juga menganggap sebagian perjudian adalah suatu kesenian bahkan suatu kebudayaan, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana perjudian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi
2. Pengusaha perjudian atau orang lain yang membuka perusahaan judi

3. Orang-orang yang ikut serta pada permainan judi

Kejahatan perjudian tidak hanya dilakukan dengan cara memainkan permainan perjudian, akan tetapi menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi juga merupakan kejahatan perjudian yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Kegiatan menawarkan permainan judi dilakukan dengan beberapa cara seperti banner atau *popup* iklan judi pada website, ditawarkan melalui *Short Message Service* (SMS). Cara lain yang marak juga dilakukan adalah *endorse* melalui selebgram di Instagram. *Endorse* merupakan suatu perbuatan mendukung seseorang/sesuatu, dalam hal periklanan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal atau berpengaruh dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu sehingga orang lain tertarik dan akan membelinya.

Endorse sedang marak dilakukan oleh para pengusaha dalam rangka mempromosikan produk tertentu yang dapat berupa barang atau jasa. Seseorang terkenal yang menerima *endorsement* akan memberikan pernyataan-pernyataan dukungan terhadap suatu produk tertentu seperti halnya dalam sebuah iklan, sehingga orang lain akan tertarik pada produk tersebut. Istilah iklan diidentikkan dengan kata promosi yang berarti suatu kegiatan pengenalan dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli.¹² Iklan dan promosi memiliki tujuan yang sama, promosi dilakukan untuk mengenalkan dan menyebarkan informasi suatu produk tertentu guna menarik minat beli masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *endorse* melalui Instagram bertujuan untuk menarik minat para pengguna Instagram yang melihat.

¹² Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.21

Permainan judi berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi, tidak hanya bentuk permainan judi itu sendiri tetapi juga bentuk promosi yang dilakukan oleh para pengusaha judi. Maraknya kegiatan *endorse* di Instagram digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa juga menjadi sasaran oleh pengusaha judi. Kegiatan membagikan informasi berisikan muatan yang bertentangan dengan hukum melalui media massa elektronik merupakan suatu kejahatan siber, karena dilakukan dengan sebuah alat yang terhubung dengan jaringan internet dan aktivitas tersebut melanggar undang-undang (*Illegal Contents*). Maka dari itu, kegiatan mempromosikan judi dengan cara *endorse* melalui Instagram merupakan kejahatan siber.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengenai larangan permainan judi melalui sistem elektronik lebih menitikberatkan pada sisi informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten atau muatan perjudian, bukan pada perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Oleh karena itu, segala jenis muatan atau konten yang ada di internet, baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Mempromosikan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram

Perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah manusia dalam berkomunikasi, salah satunya dengan hadirnya media sosial. Berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi, hanya saja kemudahan tersebut seringkali disalahgunakan. Instagram merupakan *platform* media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak ke tujuh di dunia. Total pengguna Instagram di dunia mencapai angka 800 juta pada Januari 2018. Indonesia berada di urutan ketiga dalam urutan jumlah terbesar pengguna aktif Instagram

yaitu sebanyak 55 juta. Di Indonesia, Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan keempat setelah Youtube, Facebook, dan Whatsapp.¹³

Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan dijadikan sarana untuk jual beli daring dan mempromosikan suatu usaha, dikenal dengan sebutan *endorse*. Pemilik akun Instagram yang memiliki banyak pengikut (*followers*) seringkali menjadi sasaran untuk mempromosikan barang atau jasa toko daring.

Fenomena *endorsement* tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan perjudian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Permasalahan lain yang timbul adalah produk yang dipromosikan merupakan kosmetik ilegal. Peredaran kosmetik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah BPOM. Akibatnya, kandungan yang ada dalam kosmetik mungkin saja adalah bahan yang berbahaya untuk penggunaannya.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.-12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika (selanjutnya disebut Peraturan KBP-OM 2011) menentukan pengertian mengenai kosmetik bahwa "Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagianluar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik."

¹³ Databoks, *Berapa Pengguna Instagram dari Indonesia?*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-Instagram-dari-indonesia>>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

Kosmetik termasuk sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan. Menurut Pasal 106 ayat 1 UU Kesehatan, sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pasal 1 angka 4 Peraturan KBPOM menentukan bahwa "Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan." Peredaran kosmetik perlu mendapatkan izin edar. Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Tangga yang akan diedarkan.¹⁴

BPOM adalah lembaga pemerintaha di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.¹⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan menentukan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena kosmetik termasuk sediaan farmasi, maka kosmetik yang dapat diedarkan adalah kosmetik yang telah mendapatkan izin edar, dengan kata lain izin edar kosmetik merupakan tugas BPOM yang mempunyai tugas memberikan izin edar tersebut.

Kosmetik yang sudah mendapatkan izin edar dapat diedarkan atau diiklankan. *Endorse* merupakan salah satu media untuk mempromosikan suatu produk di Instagram melalui akun Instagram yang memiliki

banyak pengikut. Istilah iklan diidentikkan dengan kata promosi yang berarti suatu kegiatan pengenalan dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli.¹⁶ Kosmetik yang akan dipromosikan dengan cara *endorse* di Instagram juga harus mendapatkan izin edar.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika (selanjutnya disebut Peraturan KBPOM 2016) "Iklan Kosmetika, selanjutnya disebut Iklan, adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Kosmetika dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetika." Mempromosikan atau mengiklankan kosmetik dengan cara *endorse* melalui Instagram dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KBPOM 2016.

Kosmetik yang diedarkan tanpa izin edar merupakan kosmetik ilegal dan merupakan perbuatan mengedarkan kosmetik ilegal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik tanpa memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 197 UU Kesehatan menentukan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik palsu tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Kesehatan. Pelaku tindak

¹⁴ Rezky Nur Amelia, *Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar*, Universitas Negeri Makassar, 2018, hal.5

¹⁵ *Ibid.*, hal.2.

¹⁶ Taufik H. Simatupang, *Op.cit.*, hal 21

pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik illegal tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan yaitu memproduksi atau mengedarkan.

Perbuatan mempromosikan, menawarkan atau mengiklankan kosmetik illegal yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa "Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan." Tujuan pelaku usaha melakukan *endorse* adalah untuk mempromosikan suatu barang dan/atau jasa guna menarik konsumen. Suatu barang atau jasa dipromosikan oleh pelaku usaha melalui Pemilik akun Instagram yang memiliki banyak pengikut, dengan harapan para pengikut tersebut tertarik terhadap barang atau jasa yang dipromosikan.

Dalam hal kosmetik yang di *endorse* adalah kosmetik illegal, maka perbuatan pelaku usaha yang melakukan *endorse* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen dan dapat dikenakan ertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaku usaha yang mempromosikan kosmetik illegal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan dan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Namun pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik illegal tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan maupun Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* guna mempromosikan kosmetik

illegal bukan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan bukan termasuk setiap orang yang memproduksi kosmetik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Tindak pidana/hukum pidana materil), menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (pertanggungjawaban pidana/hukum pidana materil) dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (hukum acara pidana/hukum pidana formil).¹⁷

Teori hukum pidana mengenal 3 (tiga) pilar hukum pidana yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Istilah perbuatan pidana tidak sekaligus mengandung makna pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana, belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);
2. Mampu bertanggungjawab;

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016, hal.13

3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan alpa (lalai);
4. Tidak boleh ada alasan pemaaf. (Pasal 48 KUHP).¹⁸

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dengan cara membagikan foto bermuatan judi dengan tujuan mempromosikan maka pemilik akun tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar adalah ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE mengenai larangan mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan Pasal 303 Ayat (1) KUHP juga mengatur bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana. Perjudian tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang tetapi juga perbuatan yang dicela oleh masyarakat, maka dari itu perbuatan menerima *endorse* untuk mempromosikan judi melalui Instagram termasuk perbuatan melawan hukum.

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bila mampu bertanggungjawab. Menurut KUHP, pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggungjawab adalah pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP) dan orang yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bila memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan alpa (lalai). Terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu: Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*). Namun, teori yang memuaskan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang me-

ngetahui itu belum tentu berkehendak.¹⁹ Teori kehendak (*Wills Theorie*) berarti seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya A berkehendak membunuh B.²⁰ Pemilik akun Instagram yang membagikan beberapa foto bermuatan judi di Instagram disertai dengan *caption* foto yang berisi berbagai keungulan dari suatu situs judi. Perbuatan tersebut dilakukan karena adanya *endorsement* dan tujuannya adalah untuk mempromosikan akun Instagram yang bermuatan judi. Pemilik akun yang menerima *endorse* mendapatkan keuntungan berupa biaya jasa *endorse* dari pelaku usaha yang hendak mempromosikan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, berdasarkan teori kehendak, foto bermuatan judi disertai dengan *caption* foto dan adanya keuntungan yang didapatkan dari kegiatan *endorsement* membuktikan bahwa perbuatan menerima *endorse* dan membagikan foto bermuatan judi di Instagram merupakan suatu kehendak dan telah diketahui akibat perbuatannya.

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikenakan pertanggungjawaban bila tidak ada alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²¹ Alasan pemaaf dikenal juga dengan sebutan alasan yang menghapuskan kesalahan. Pemilik akun

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014, hal.70.

²⁰ *Ibid.*, hal.69

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hal.148

¹⁸ J.E. Sahetapy, et al. *Hand Out Hukum jPidana*. Surabaya: Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015, hal.66

yang menerima *endorse* semata-mata untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai biaya jasa *endorse*, sehingga tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya dan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* judi dapat memenuhi keempat unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana. Namun pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik ilegal tidak memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam hal menerima *endorse* kosmetik ilegal, hukum yang telah dianggar Pasal 197 UU Kesehatan karena telah memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin dan/atau Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen bila karena telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Ketentuan tersebut lebih ditujukan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan serta mempromosikan kosmetik tanpa izin edar. Maka dari itu, pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* tidak dapat dikenakan kedua ketentuan tersebut.

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik ilegal belum tentu dapat memenuhi unsur salah satu bentuk kesalahan, karena belum tentu dengan suatu kehendak mempromosikan kosmetik ilegal. Pemilik akun Instagram bisa saja tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dipromosikan ternyata kosmetik ilegal. Oleh karena itu, dalam hal *endorse* kosmetik ilegal, pemilik akun Instagram tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 197 UU Kesehatan ataupun Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Suatu rumusan pasal tindak pidana dimaksudkan untuk satu subjek hukum yaitu satu orang bukan beberapa orang, tetapi fakta yang terjadi tindak pidana dapat dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh lebih

dari satu orang disebut dengan Penyertaan atau *deelneming*.

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²² *Deelneming* merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana masing-masing orang terhadap tindak pidana.²³

Penyertaan barulah ada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal, tetapi terdapat beberapa orang yang mempunyai saham.²⁴ Kedudukan masing-masing pelaku tindak pidana tidak selalu sama, maka untuk menentukan kedudukan tersebut pelaku-pelaku tindak pidana yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka terdapat 5 (lima) golongan pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger* atau *Dader*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*)
4. Mereka yang memberi/menjanjikan/menganjurkan orang lain agar melakukan (*Uitlokker*)
5. Mereka yang membantu melakukan (*medeplichters*)

Perbuatan menerima *endorse* judi merupakan tindak pidana perjudian yang dilakukan lebih dari satu orang. Pemilik

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, hal.73

²³ Roni Wiyanto, *Op.cit.*, hal.51

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal.363

akun Instagram perjudian yang menawarkan *endorse* merupakan pelaku dalam mewujudkan delik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana. Pemilik akun Instagram perjudian merupakan pelaku tindak pidana, karena akun tersebut jelas merupakan akun perjudian dan muatan perjudian merupakan salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* mempromosikan akun Instagram perjudian dikategorikan sebagai mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* secara sadar bekerja sama dengan Pemilik akun perjudian dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Kerja sama tersebut ditunjukkan dengan adanya *endorsement*. Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

Perbuatan menerima *endorse* kosmetik illegal juga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku tindak pidana. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik dan mengedarkan tanpa izin merupakan pelaku dalam mewujudkan delik Pasal 197 UU Kesehatan dan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* dapat dikategorikan sebagai pelaku yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 197 UU Kesehatan tidak dapat dikenakan kepada penerima *endorse* karena penerima *endorse* tidak memenuhi unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan. Penerima *endorse* kosmetik illegal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan kajian teoritis dan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemilik akun Instagram yang mempromosikan judi dalam hal menerima *endorse* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 KUHP.

Pemilik akun Instagram yang menerima *endorse* kosmetik illegal dapat dikenakan pertanggungjawaban Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 56 KUHP bila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat promosi yang dilakukan oleh Pemilik akun.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta merta dimintakan kepada pelaku tindak pidana karena ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus semuanya terpenuhi, salah satunya unsur kesalahan. Bila penerima *endorse* kosmetik illegal sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikan illegal maka tidak ada unsur kesalahan kesalahan, sehingga tidak dapat dipidana.

4.2. Saran

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi agar dapat lebih mudah menjangkau kejahatan-kejahatan siber yang banyak terjadi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian bila mengetahui telah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat diduga sebagai tindak pidana, disertai dengan hasil cetak (*print out*) informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai barang bukti.

Para pengguna Instagram yang menerima *endorse* lebih hati-hati sebelum menerima produk yang akan di-

promosikan, terlebih dulu harus dipastikan bahwa produk sudah memiliki

nomor izin edar atau cek langsung melalui BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anam, Khairul. *Hacking vs hukum Positif & Hukum Islam*,. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Enterprise, Jubilee. *Instagram untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Gultom, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- J.E. Sahetapy, et al. *Hand Out Hukum Pidana*. Surabaya: Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2015.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial - JILID I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Labib, Abdul Wahib dan Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta,: Rineka Cipta, 2015.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Simatupang, Taufik H. *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press. 2016.
- Sutarman. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Jogjakarta: LaksBang PressIndo, 2007.
- Uzzaman, Anis. *Startup Pedia*. Yogyakarta: Bentang, 2015.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, 2016.

Jurnal

- Rezky Nur Amelia, *Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar*, Universitas Negeri Makassar, 2018.

Internet

- Berapa Pengguna Instagram dari Indonesia?* (2018, February 9). Dipetik May 25, 2018, dari Detail Datapublish - Databoks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-Instagram-dari-indonesia>